



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- 1. Nama lengkap : Sugianto Alias Kuceng Bin Agus Salim;
- 2. Tempat lahir : Langsa;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/3 Mei 1988;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dsn Makmur Desa Paya Bili Dua Kec Birem Bayeun Kab Aceh Timur;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. Sugianto Alias Kuceng Bin Agus Salim ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/ 25/VI/Res.1.8/2024/Polsek tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa II

- 1. Nama lengkap : Arif Hidayatullah Bin Ruslan;
- 2. Tempat lahir : Paya Bili II;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/20 November 2002
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dsn Makmur Desa Paya Bili Dua Kec Birem Bayeun Kab Aceh Timur;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II. Arif Hidayatullah Bin Ruslan ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/ 26/VI/Res.1.8/2024/Polsek tanggal 7 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I** : Sugianto alias Kuceng Bin Agus Salim dan **Terdakwa II**: Arif Hidayatullah Bin Ruslan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I** : Sugianto alias Kuceng Bin Agus Salim dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa didalam tahanan sementara dengan memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan dan **Terdakwa II**: Arif Hidayatullah Bin Ruslan dengan pidana penjara **1 (satu) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa didalam tahanan sementara dengan memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Vivo V23E warna silver Nomor Imei I: 866296056139899, Imei II: 866296056139881;

- 1 (satu) buah kotak HP Vivo V23e warna biru;

Dikembalikan Kepada saksi korban;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna coklat Nopol BL 3299 FW No Rangka: MH1JFV119HK773664, No Mesin: JFV1E1781550;

Dikembalikan Kepada Orang Tua Arif Hidayatullah Bin Ruslan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang sama pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyadari kesalahan atas perbuatannya serta Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Sugianto alias Kuceng Bin Agus Salim dan Terdakwa II Arif Hidayatullah Bin Ruslan, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di rumah saksi korban an. Irvansyah Akbar Bin Tukiman di Dusun Teladan Indah Gp. Alue Dua Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat dirumahnya, Terdakwa I menelpon Terdakwa II dan dalam

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan telpon tersebut, Terdakwa I mengatakan : Rif, bisa antar abang nanti malam, abang mau kerja, lalu dijawab oleh Terdakwa II : OK bang, nanti malam aku jemput ya. Adapun maksud kata kerja yang disampaikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II adalah bahwa Terdakwa I mau menjalankan aksi pencurian di suatu tempat tertentu dan Terdakwa II mengetahui bahwa kata kerja yang diucapkan Terdakwa I adalah untuk melakukan pencurian di salah satu rumah warga. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa II menjemput Terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda Vario BL 3299 FW dan Para Terdakwa sepakat untuk mengarahkan perjalanan mereka ke arah Gp. Alue Dua Kec. Langsa Bro, Kota Langsa. Setelah berkeliling sebentar untuk mencari rumah calon korban, kemudian Para Terdakwa berhenti di depan sebuah rumah yang menurut Para Terdakwa cukup mudah dan aman untuk dimasuki. Setelah menetapkan rumah itu kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dan Terdakwa II pergi meninggalkan Terdakwa I sambil mengatakan kepada Terdakwa I : bang nanti kalau sudah selesai kabari ya biar ku jemput. Selanjutnya Terdakwa I memasuki rumah tersebut dengan cara mencongkel daun jendela rumah, setelah terbuka lalu Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan dari dalam rumah tersebut Terdakwa I mengambil barang berharga milik saksi korban berupa 1 (satu) unit handphone Vivo V23e warna silver, lalu Terdakwa I keluar dari dalam rumah dan berjalan menjauh dari rumah saksi korban sambil menelpon Terdakwa II untuk meinta dijemput. Setelah menerima telp dari Terdakwa I kemudian Terdakwa II datang menjemput Terdakwa I lalu Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing setelah bersepakat untuk besok harinya Para Terdakwa menjual handphone hasil curian tersebut;

Bahwa setelah pagi hari, saksi korban mengetahui telah menjadi korban pencurian dan kehilangan hand phone tersebut diatas, dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Langsa Barat. Dari hasil penyidikan ternyata ditemukan rekaman cctv dari sekitar lokasi rumah saksi korban dan di rekaman itu terlihat jelas wajah Terdakwa I. Bermodalkan rekaman tersebut, kemudian rekaman itu diviralkan ke sosial media dan akhirnya aparat Polsek Langsa Barat mendapat informasi keberadaan Para Terdakwa kemudian menangkapnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Gp. Alue Berawe Kec. Langsa Kota, Kota Langsa. Bahwa akibat perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irvan Syah Akbar Bin Tukiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dimana Saksi adalah korban;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah pelaku tersebut berhasil ditangkap dan setelah saksi diberitahu oleh pemeriksa barulah saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB, di rumah Saksi sendiri Dusun Teladan Indah Gampong Alue Dua Kecamatan. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa saat terjadi pencurian tersebut Saksi sedang tidur di kamar dengan istri Saksi Adelia Citra Binti Sutriadi;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang dicuri adalah 1 (satu) Unit Handphone VIVO V23e, warna Silver, IMEI 1 : 866296056139899. IMEI 2 : 866296056139881;
- Bahwa kronologis Saksi mengetahui adanya pencurian di rumah Saksi yang mana Saksi adalah korbannya tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB, di rumah saksi sendiri Dusun Teladan Indah Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro Kota Langsa, saat itu saksi sedang tiduran dikamar rumah, selanjutnya saat saksi bangun 1 (satu) Unit Handphone VIVO V23e, warna Silver, IMEI 1 : 866296056139899. IMEI 2 : 866296056139881 milik saksi sudah tidak ada lagi disamping saksi, yang mana saat saksi keluar kamar mencari keberadaan hanphone saksi tersebut, ternyata jendela rumah saksi sudah terbuka / rusak;
- Bahwa sebelum terjadinya Pencurian tersebut, 1 (satu) Unit Handphone VIVO V23e, warna Silver, IMEI 1 : 866296056139899. IMEI 2 :

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866296056139881 saksi letakkan disamping saksi saat hendak tidur didalam ruang tamu rumah, sehingga saat saksi terbangun handphone tersebut sudah hilang;

- Bahwa menurut saksi pelaku masuk kedalam ruang tamu rumah lewat jendela rumah, sehingga pelaku bisa mengambil 1 (satu) Unit Handphone VIVO V23e, warna Silver, IMEI 1 : 866296056139899. IMEI 2 : 866296056139881 tersebut, dikarenakan jendela rumah saksi dalam keadaan sudah terbuka dan rusak setelah kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang saksi, saksi mengetahui adanya pencurian tersebut setelah saksi bangun dan melihat handphone saksi yang saksi simpan disamping saksi saat tidur sudah tidak ada lagi dan jendela rumah saksi dalam keadaan terbuka / rusak;

- Bahwa awalnya Saksi berusaha mencoba mencari tahu siapa pelaku pencurian di rumah Saksi namun tidak ditemukan sehingga kemudian Saksi membuat laporan ke kepolisian Polsek Langsa Barat;

- Bahwa dalam kejadian pencurian tersebut ditemukan rekaman CCTV dari sekitar lokasi rumah saksi korban dan di rekaman itu terlihat jelas wajah terdakwa I Sugianto Alias Kuceng Binagus Salim. Bermodalkan rekaman tersebut, kemudian rekaman itu diviralkan ke sosial media dan akhirnya aparat Polsek Langsa Barat mendapat informasi keberadaan para terdakwa kemudian Para Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa kerugian materil yang saksi Korban alami akibat perbuatan Para Terdakwa sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo V23E warna silver Nomor Imei I: 866296056139899, Imei II: 866296056139881 merupakan barang bukti HP milik Saksi yang hilang di curi Terdakwa yang disita dalam penangkapan Terdakwa, sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP Vivo V23e warna biru merupakan kotak HP milik Saksi yang hilang di curi Terdakwa yang disita dari Saksi, sementara terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna coklat Nopol BL 3299 FW No Rangka: MH1JFV119HK773664, No Mesin: JFV1E178155 setahu Saksi merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Pencurian yang Para Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Adelia Citra Binti Sutriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dimana Saksi adalah korban;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah pelaku tersebut berhasil ditangkap dan setelah saksi diberitahu oleh pemeriksa barulah saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB, di rumah Saksi sendiri Dusun Teladan Indah Gampong Alue Dua Kecamatan. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa saat terjadi pencurian tersebut Saksi sedang tidur di kamar dengan suami Saksi Irvan Syah Akbar Bin Tukiman;
- Bahwa barang-barang milik suami saksi Irvan Syah Akbar Bin Tukiman yang dicuri adalah 1 (satu) Unit Handphone VIVO V23e, warna Silver, IMEI 1 : 866296056139899. IMEI 2 : 866296056139881;
- Bahwa kronologis Saksi mengetahui adanya pencurian di rumah Saksi yang mana Saksi adalah korbannya tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB, di rumah saksi sendiri Dusun Teladan Indah Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro Kota Langsa, saat itu saksi sedang tiduran dikamar rumah dibangunkan oleh suami Saksi Irvan Syah Akbar Bin Tukiman yang memberi tahu 1 (satu) Unit Handphone VIVO V23e, warna Silver, IMEI 1 : 866296056139899. IMEI 2 : 866296056139881 milik suami Saksi Irvan Syah Akbar Bin Tukiman sudah tidak ada atau hilang, kemudian suami Saksi Irvan Syah Akbar Bin Tukiman menyuruh saksi untuk mencoba menelphone Handphone tersebut ternyata tidak aktif lagi, selanjutnya Suami Saksi Irvan Syah Akbar Bin Tukiman pergi ke Polsek Langsa Barat untuk melaporkan kejadian tersebut dan tidak lama kemudian

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Personil Polsek Langsa Barat datang melakukan Pengecekan TKP untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pada pencurian tersebut Saksi mengetahui jendela rumah dalam keadaan terbuka / rusak;
- Bahwa sebelum terjadinya Pencurian tersebut, 1 (satu) Unit Handphone VIVO V23e, warna Silver,IMEI 1 :866296056139899. IMEI 2 : 866296056139881 oleh suami Saksi Irvan Syah Akbar Bin Tukiman di letakkan disamping suami Saksi Irvan Syah Akbar Bin Tukiman saat hendak tidur didalam ruang tamu rumah, sehingga saat suami Saksi Irvan Syah Akbar Bin Tukiman terbangun handphone tersebut sudah hilang;
- Bahwa menurut saksi pelaku masuk kedalam ruang tamu rumah lewat jendela rumah, sehingga pelaku bisa mengambil 1 (satu) Unit Handphone VIVO V23e, warna Silver, IMEI 1 : 866296056139899. IMEI 2 : 866296056139881 tersebut, dikarenakan jendela rumah saksi dalam keadaan sudah terbuka dan rusak setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang saksi, saksi mengetahui adanya pencurian tersebut setelah suami Saksi Irvan Syah Akbar Bin Tukiman bangun dan melihat handphone yang suami Saksi Irvan Syah Akbar Bin Tukiman simpan disamping suami Saksi Irvan Syah Akbar Bin Tukiman saat tidur sudah tidak ada lagi dan jendela rumah saksi dalam keadaan terbuka / rusak;
- Bahwa awalnya Saksi berusaha mencoba mencari tahu siapa pelaku pencurian di rumah Saksi namun tidak ditemukan sehingga kemudian oleh suami Saksi Irvan Syah Akbar Bin Tukiman membuat laporan ke kepolisian Polsek Langsa Barat;
- Bahwa dalam kejadian pencurian tersebut ditemukan rekaman CCTV dari sekitar lokasi rumah saksi korban dan di rekaman itu terlihat jelas wajah terdakwa I Sugianto Alias Kuceng Binagus Salim. Bermodalkan rekaman tersebut, kemudian rekaman itu diviralkan ke sosial media dan akhirnya aparat Polsek Langsa Barat mendapat informasi keberadaan para terdakwa kemudian Para Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa kerugian materil yang saksi Korban alami akibat perbuatan Para Terdakwa sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo V23E warna silver Nomor

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei I: 866296056139899, Imei II: 866296056139881 merupakan barang bukti HP milik suami Saksi Irvan Syah Akbar Bin Tukiman yang hilang di curi Terdakwa yang disita dalam penangkapan Terdakwa, sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP Vivo V23e warna biru merupakan kotak HP milik Saksi yang hilang di curi Terdakwa yang disita dari Saksi, sementara terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna coklat Nopol BL 3299 FW No Rangka: MH1JFV119HK773664, No Mesin: JFV1E178155 setahu Saksi merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Pencurian yang Para Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Denni Siswanto Bin Ramlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dimana Saksi adalah Saksi Penangkap Para Terdakwa dari Kepolisian;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap tersangka Sugianto Alias Kuceng Binagus Salim dan Arif Hidayatullah Bin Ruslan dalam perkara Pencurian 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 86629605613988 yang terjadi di Gp. Alue Dua Kec. Langsa Baro Pemko Langsa;
- Bahwa Para Terdakwa yakni Sugianto Alias Kuceng Binagus Salim dan Arif Hidayatullah Bin Ruslan ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 15.30 wib, di Gampong Blang Kec. Langsa Kota - Kota Langsa, yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama sdr. Dian Prianda, sdr Taufiq Hidayat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika itu karena telah melakukan Tindak Pidana Pencurian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 05.30 wib, di Dusun Teladan Indah Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro Kota Langsa;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB korban Irvan Syah Akbar Bin Tukiman melaporkan di Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro – Kota Langsa telah terjadinya Tindak Pidana Pencurian, kemudian saksi bersama dengan sdr Dian Prianda dan sdr Taufiq Hidayat melakukan Penyelidikan atas Laporan tersebut dan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 86629605613988 yang di curi oleh Para Terdakwa telah di jual kepada sdr. Wawan, kemudian Saksi dan rekan menunjukkan rekaman CCTV kepada sdr Wawan dan ternyata sdr Wawan mengenalinya Terdakwa I Sugianto Alias Kuceng Binagus Salim tersebut, kemudian Pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I Sugianto Alias Kuceng Bin Agus Salim menelphone sdr Wawan dan menawarkan Sepeda Motor hasil curian, selanjutnya sdr Wawan langsung menghubungi Saksi dan rekan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Sugianto Alias Kuceng Bin Agus Salim, tidak lama kemudian saksi beserta sdr Dian Prianda dan sdr Taufiq Hidayat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Sugianto Alias Kuceng Bin Agus Salim dan Terdakwa II Arif Hidayatullah Bin Ruslan selanjutnya Para Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Langsa Barat untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa berdasarkan intrerogasi yang Saksi lakukan kepada Para Terdakwa diketahui yang melakukan Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 86629605613988 tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro – Kota Langsa tersebut yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa I Sugianto Alias Kuceng Bin Agus Salim sebagai pelaku utama yang melakukan Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 86629605613988 tersebut dan sedangkan Terdakwa II Arif Hidayatullah Bin Ruslan perannya sebagai mengantar dan menjemput Terdakwa I Sugianto Alias Kuceng Bin Agus Salim sebelum dan sesudah melakukan Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899,

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMEI II : 86629605613988 tersebut di Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro
– Kota Langsa;

- Bahwa dalam kejadian pencurian tersebut ditemukan rekaman CCTV dari sekitar lokasi rumah korban dan di rekaman itu terlihat jelas wajah terdakwa I Sugianto Alias Kuceng Binagus Salim. Rekaman tersebut dilakukan penyelidikan dan pengembangan sehingga Para Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa kerugian materil yang Korban alami akibat perbuatan Para Terdakwa sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Korban untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo V23E warna silver Nomor Imei I: 866296056139899, Imei II: 866296056139881 merupakan barang bukti HP milik Korban Irvan Syah Akbar Bin Tukiman yang hilang di curi Terdakwa yang disita dalam penangkapan Terdakwa, sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP Vivo V23e warna biru merupakan kotak HP milik Korban yang hilang di curi Terdakwa yang disita dari Korban, sementara terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna coklat Nopol BL 3299 FW No Rangka: MH1JFV119HK773664, No Mesin: JFV1E178155 merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Pencurian yang Para Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Dian Prianda Bin Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dimana Saksi adalah Saksi Penangkap Para Terdakwa dari Kepolisian;



- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap tersangka Sugianto Alias Kuceng Binagus Salim dan Arif Hidayatullah Bin Ruslan dalam perkara Pencurian 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 86629605613988 yang terjadi di Gp. Alue Dua Kec. Langsa Baro Pemko Langsa;
- Bahwa Para Terdakwa yakni Sugianto Alias Kuceng Binagus Salim dan Arif Hidayatullah Bin Ruslan ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 15.30 wib, di Gampong Blang Kec. Langsa Kota - Kota Langsa, yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama sdr. Denni Siswanto Bin Ramlan, sdr Taufiq Hidayat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika itu karena telah melakukan Tindak Pidana Pencurian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 05.30 wib, di Dusun Teladan Indah Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB korban Irvan Syah Akbar Bin Tukiman melaporkan di Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro – Kota Langsa telah terjadinya Tindak Pidana Pencurian, kemudian saksi bersama dengan sdr Denni Siswanto Bin Ramlan dan sdr Taufiq Hidayat melakukan Penyelidikan atas Laporan tersebut dan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 86629605613988 yang di curi oleh Para Terdakwa telah di jual kepada sdr. Wawan, kemudian Saksi dan rekan menunjukkan rekaman CCTV kepada sdr Wawan dan ternyata sdr Wawan mengenalinya Terdakwa I Sugianto Alias Kuceng Binagus Salim tersebut, kemudian Pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I Sugianto Alias Kuceng Bin Agus Salim menelphone sdr Wawan dan menawarkan Sepeda Motor hasil curian, selanjutnya sdr Wawan langsung menghubungi Saksi dan rekan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Sugianto Alias Kuceng Bin Agus Salim, tidak lama kemudian saksi beserta sdr Denni Siswanto Bin Ramlan dan sdr Taufiq Hidayat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Sugianto Alias Kuceng Bin Agus Salim dan Terdakwa II Arif Hidayatullah Bin Ruslan selanjutnya Para Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Langsa Barat untuk pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa berdasarkan intrerogasi yang Saksi lakukan kepada Para Terdakwa diketahui yang melakukan Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 86629605613988 tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro – Kota Langsa tersebut yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa I Sugianto Alias Kuceng Bin Agus Salim sebagai pelaku utama yang melakukan Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 86629605613988 tersebut dan sedangkan Terdakwa II Arif Hidayatullah Bin Ruslan perannya sebagai mengantarkan dan menjemput Terdakwa I Sugianto Alias Kuceng Bin Agus Salim sebelum dan sesudah melakukan Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 86629605613988 tersebut di Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro – Kota Langsa;
- Bahwa dalam kejadian pencurian tersebut ditemukan rekaman CCTV dari sekitar lokasi rumah korban dan di rekaman itu terlihat jelas wajah terdakwa I Sugianto Alias Kuceng Bin Agus Salim. Rekaman tersebut dilakukan penyelidikan dan pengembangan sehingga Para Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa kerugian materil yang Korban alami akibat perbuatan Para Terdakwa sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Korban untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo V23E warna silver Nomor Imei I: 866296056139899, Imei II: 866296056139881 merupakan barang bukti HP milik Korban Irvan Syah Akbar Bin Tukiman yang hilang di curi Terdakwa yang disita dalam penangkapan Terdakwa, sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP Vivo V23e warna biru merupakan kotak HP milik Korban yang hilang di curi Terdakwa yang disita dari Korban, sementara terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna coklat Nopol BL 3299 FW No Rangka: MH1JFV119HK773664, No Mesin: JFV1E178155 merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Pencurian yang Para Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi Taufiq Hidayat Bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dimana Saksi adalah Saksi Penangkap Para Terdakwa dari Kepolisian;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap tersangka Sugianto Alias Kuceng Binagus Salim dan Arif Hidayatullah Bin Ruslan dalam perkara Pencurian 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 86629605613988 yang terjadi di Gp. Alue Dua Kec. Langsa Baro Pemko Langsa;
- Bahwa Para Terdakwa yakni Sugianto Alias Kuceng Binagus Salim dan Arif Hidayatullah Bin Ruslan ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 15.30 wib, di Gampong Blang Kec. Langsa Kota - Kota Langsa, yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama sdr. Denni Siswanto Bin Ramlan, sdr Dian Prianda Bin Marzuki;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika itu karena telah melakukan Tindak Pidana Pencurian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 05.30 wib, di Dusun Teladan Indah Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB korban Irvan Syah Akbar Bin Tukiman melaporkan di Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro – Kota Langsa telah terjadinya Tindak Pidana Pencurian, kemudian saksi bersama dengan sdr Denni Siswanto Bin Ramlan dan sdr Dian Prianda Bin Marzuki melakukan Penyelidikan atas Laporan tersebut dan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 86629605613988 yang di curi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Terdakwa telah di jual kepada sdr. Wawan, kemudian Saksi dan rekan menunjukkan rekaman CCTV kepada sdr Wawan dan ternyata sdr Wawan mengenalinya Terdakwa I Sugianto Alias Kuceng Binagus Salim tersebut, kemudian Pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I Sugianto Alias Kuceng Bin Agus Salim menelphone sdr Wawan dan menawarkan Sepeda Motor hasil curian, selanjutnya sdr Wawan langsung menghubungi Saksi dan rekan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Sugianto Alias Kuceng Bin Agus Salim, tidak lama kemudian saksi beserta sdr Denni Siswanto Bin Ramlan dan sdr Dian Prianda Bin Marzuki langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Sugianto Alias Kuceng Bin Agus Salim dan Terdakwa II Arif Hidayatullah Bin Ruslan selanjutnya Para Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Langsa Barat untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa berdasarkan intrerogasi yang Saksi lakukan kepada Para Terdakwa diketahui yang melakukan Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 86629605613988 tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro – Kota Langsa tersebut yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa I Sugianto Alias Kuceng Bin Agus Salim sebagai pelaku utama yang melakukan Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 86629605613988 tersebut dan sedangkan Terdakwa II Arif Hidayatullah Bin Ruslan perannya sebagai mengantar dan menjemput Terdakwa I Sugianto Alias Kuceng Bin Agus Salim sebelum dan sesudah melakukan Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 86629605613988 tersebut di Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro – Kota Langsa;
- Bahwa dalam kejadian pencurian tersebut ditemukan rekaman CCTV dari sekitar lokasi rumah korban dan di rekaman itu terlihat jelas wajah terdakwa I Sugianto Alias Kuceng Binagus Salim. Rekaman tersebut dilakukan penyelidikan dan pengembangan sehingga Para Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa kerugian materil yang Korban alami akibat perbuatan Para Terdakwa sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Korban untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo V23E warna silver Nomor Imei I: 866296056139899, Imei II: 866296056139881 merupakan barang bukti HP milik Korban Irvan Syah Akbar Bin Tukiman yang hilang di curi Terdakwa yang disita dalam penangkapan Terdakwa, sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP Vivo V23e warna biru merupakan kotak HP milik Korban yang hilang di curi Terdakwa yang disita dari Korban, sementara terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna coklat Nopol BL 3299 FW No Rangka: MH1JFV119HK773664, No Mesin: JFV1E178155 merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Pencurian yang Para Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Saksi Ruslan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa II dimana merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait kepemilikan sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550 yang digunakan oleh anak Saksi yakni Terdakwa II sebagaimana dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550 tersebut milik Juliana istri saksi;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550 biasanya oleh Saksi dan istri Saksi digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti untuk berbelanja;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa jarang memakai sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550 tersebut, kadang hanya pinjam untuk membeli nasi dan rokok saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya penangkapan terhadap terdakwa dalam dugaan tindak pidana pencurian saat itu karena Saksi lagi bekerja;
- Bahwa baik Saksi ataupun istri Saksi tidak tahu Terdakwa II menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550 untuk melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam perkara ini;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550 untuk melakukan tindak pidana pencurian dilakukan tanpa izin dari Saksi ataupun istri Saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna coklat Nopol BL 3299 FW No Rangka: MH1JFV119HK773664, No Mesin: JFV1E178155 merupakan barang bukti milik istri Saksi yang disita dalam penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Pencurian yang Para Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sugianto Alias Kuceng Bin Agus Salim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana pencurian sebagaimana Para Terdakwa lakukan dalam perkara ini;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB, di Gampong Alue Berawe Kec. Langsa Kota - Kota

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa, oleh petugas dari Polsek Langsa Barat, dan sebabnya Para terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian dengan pemberatan, terhadap 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 866296056139881, pada saat terdakwa I ditangkap tidak ada barang bukti yang disita dari tangan terdakwa I, sementara pada diri Terdakwa II Arif Hidayatullah Bin Ruslan yang membantu Terdakwa I dalam melakukan pencurian tersebut yang ketika ditangkap ditemukan barang bukti : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550 merupakan barang bukti yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian sebagaimana dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa II ikut ditangkap karena ikut serta membantu terdakwa I dalam melakukan Pencurian Dengan Pemberatan tersebut, dengan peran antara lain : Peran Terdakwa I adalah sebagai pelaku utama yang melakukan Pencurian tersebut secara langsung, adapun peran Terdakwa II adalah ikut serta membantu tersangka saat tersebut dimana Terdakwa II yang mengantar Terdakwa I dari Gampong Paya Bili Dua Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur ke Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro – Kota Langsa, saat hendak melakukan Pencurian tersebut dan menjemput Terdakwa I saat setelah Terdakwa I melakukan Pencurian tersebut, yang mana Terdakwa II mengetahui tujuan Terdakwa I untuk melakukan Pencurian;

- Bahwa terdakwa I melakukan Pencurian Dengan Pemberatan tersebut seorang diri dirumah korban, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Gampong Alue Dua Kec Langsa Baro Kota Langsa, namun ada rekan terdakwa I yang membantu mengantarkan serta menjemput terdakwa I saat sebelum serta sesudah terdakwa I melakukan pencurian tersebut yakni terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550;

- Bahwa cara Terdakwa I melakukan pencurian 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 866296056139881 tanpa menggunakan alat apapun, Terdakwa I masuk kerumah korban dengan lewat jendela kemudian

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian tersebut setelah sebelumnya melihat kondisi sekitar aman;

- Bahwa selanjutnya hasil curian tersebut berupa 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 866296056139881 terdakwa I jual pada seseorang di Langsa dan barang tersebut saat ini telah disita petugas Polsek Langsa Barat;
- Bahwa terdakwa II mengetahui tujuan terdakwa I saat mengantarkan serta menjemput terdakwa I saat sebelum serta sesudah terdakwa I melakukan Pencurian tersebut, yang mana terdakwa II mengantar ke Gampong Alue Dua Kec Langsa Baro Kota Langsa serta dijemput di Gampong Alue Dua Kec Langsa Baro Kota Langsa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I berada di Gampong Paya Bili Dua Kec. Birem Bayeun, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui handphone mengatakan untuk minta diantar kerja malam ini sekira pukul 02:00 WIB yang mana maksud Terdakwa I katakan bekerja tersebut sudah dipahami Terdakwa II maksudnya adalah untuk melakukan pencurian, yang dijawab Terdakwa II ketika itu bersedia mengantar Terdakwa I. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, datang Terdakwa II menjemput Terdakwa I menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550 miliknya serta mengantar Terdakwa I ke Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro Kota Langsa, yang mana Terdakwa I turun di areal persawitan dan Terdakwa II langsung pulang, setelah itu Terdakwa I langsung keliling mencari target apa yang hendak Terdakwa I curi, sehingga jumpa satu rumah warga yang mana Terdakwa I melihat pintu jendela rumah korban hanya dijepit / diganjal menggunakan paku, sehingga Terdakwa I mencongkel / rusak paku yang menjepit / ganjal pintu jendela tersebut, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam rumah korban serta masuk ke ruangan tamu, yang mana diruang tamu tersebut ada korban yang sedang tertidur, adapun 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 866296056139881, milik korban tersebut, berada diatas kursi disamping korban tidur, selanjutnya handphone tersebut

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ambil tanpa ijin, kemudian Terdakwa I keluar melalui pintu jendela yang sama dan setelah itu Terdakwa I keluar serta menghungi kembali Terdakwa II guna menjemput terdakwa kembali dan setelah dijemput oleh Terdakwa II selanjutnya pulang ke gampong, keesokan harinya Para Terdakwa pergi ke Langsa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550, guna menawarkan / menjual handphone tersebut pada seseorang an. Bang WaN serta menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan handphone tersebut Para Terdakwa bagi berdua, dengan rincian Terdakwa I Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I datang kerumah sdr Bang Wan (nama panggilan) guna untuk menawarkan / menjual 1 (satu) Unit Sepmor Hasil Curian yang Terdakwa I lakukan, namun saat tersebut Terdakwa I ditangkap petugas Polsek Langsa Barat;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 866296056139881, sudah habis terdakwa I gunakan untuk keperluan terdakwa I;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 866296056139881, adalah milik korban sdr. Irvan Syah Akbar dan bukan milik Para terdakwa, Para terdakwa menguasainya karena Para Terdakwa mencuri barang- barang tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk keuntungan pribadi Para Terdakwa yang mana dari hasil penjualan barang curian tersebut Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari yaitu membeli makan, rokok dan minum;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo V23E warna silver Nomor Imei I: 866296056139899, Imei II: 866296056139881 merupakan barang bukti HP milik Korban Irvan Syah Akbar Bin Tukiman yang hilang di curi para Terdakwa yang disita dalam penangkapan Para Terdakwa, sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP Vivo V23e warna biru merupakan kotak HP milik Korban yang hilang di curi Para Terdakwa yang

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Korban, sementara terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna coklat Nopol BL 3299 FW No Rangka: MH1JFV119HK773664, No Mesin: JFV1E178155 merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana pencurian yang Para Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Arif Hidayatullah Bin Ruslan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana pencurian sebagaimana Para Terdakwa lakukan dalam perkara ini;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB, di Gampong Alue Berawe Kec. Langsa Kota - Kota Langsa, oleh petugas dari Polsek Langsa Barat, dan sebabnya terdakwa II ditangkap karena telah membantu Terdakwa I melakukan pencurian dengan pemberatan, terhadap 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 866296056139881, pada saat terdakwa I ditangkap tidak ada barang bukti yang disita dari tangan terdakwa I, sementara pada Terdakwa II yang membantu Terdakwa I dalam melakukan pencurian tersebut yang ketika ditangkap ditemukan barang bukti : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550 merupakan barang bukti yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian sebagaimana dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa II ikut ditangkap karena ikut serta membantu terdakwa I dalam melakukan Pencurian Dengan Pemberatan tersebut, dengan peran antara lain : Peran Terdakwa I adalah sebagai pelaku utama yang melakukan Pencurian tersebut secara langsung, adapun peran Terdakwa II adalah ikut serta membantu tersangka saat tersebut dimana Terdakwa II yang mengantar Terdakwa I dari Gampong Paya Bili Dua Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro – Kota Langsa, saat hendak melakukan Pencurian tersebut dan menjemput Terdakwa I saat setelah Terdakwa I melakukan Pencurian tersebut, yang mana Terdakwa II mengetahui tujuan Terdakwa I untuk melakukan Pencurian;

- Bahwa terdakwa I melakukan Pencurian Dengan Pemberatan tersebut seorang diri di rumah korban, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Gampong Alue Dua Kec Langsa Baro Kota Langsa, namun yang membantu mengantarkan serta menjemput terdakwa I saat sebelum serta sesudah terdakwa I melakukan pencurian tersebut yakni terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550;
- Bahwa cara Terdakwa I melakukan pencurian 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 866296056139881 tanpa menggunakan alat apapun, Terdakwa I masuk kerumah korban dengan lewat jendela kemudian melakukan pencurian tersebut setelah sebelumnya melihat kondisi sekitar aman;
- Bahwa selanjutnya hasil curian tersebut berupa 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 866296056139881 Terdakwa I jual pada seseorang di Langsa dan barang tersebut saat ini telah disita petugas Polsek Langsa Barat;
- Bahwa terdakwa II mengetahui tujuan terdakwa I saat mengantarkan serta menjemput terdakwa I saat sebelum serta sesudah terdakwa I melakukan Pencurian tersebut, yang mana terdakwa II mengantar ke Gampong Alue Dua Kec Langsa Baro Kota Langsa serta dijemput di Gampong Alue Dua Kec Langsa Baro Kota Langsa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I berada di Gampong Paya Bili Dua Kec. Birem Bayeun, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui handphone mengatakan untuk minta diantar kerja malam ini sekira pukul 02:00 WIB yang mana maksud Terdakwa I katakan bekerja tersebut sudah dipahami Terdakwa II maksudnya adalah untuk melakukan pencurian, yang dijawab Terdakwa II ketika itu bersedia mengantar Terdakwa

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, datang Terdakwa II menjemput Terdakwa I menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550 miliknya serta mengantar Terdakwa I ke Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro Kota Langsa, yang mana Terdakwa I turun di areal persawitan dan Terdakwa II langsung pulang, setelah itu Terdakwa I langsung keliling mencari target apa yang hendak Terdakwa I curi, sehingga jumpa satu rumah warga yang mana Terdakwa I melihat pintu jendela rumah korban hanya dijepit / diganjal menggunakan paku, sehingga Terdakwa I mencongkel / rusak paku yang menjepit / ganjal pintu jendela tersebut, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam rumah korban serta masuk ke ruangan tamu, yang mana diruang tamu tersebut ada korban yang sedang tertidur, adapun 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 866296056139881, milik korban tersebut, berada diatas kursi disamping korban tidur, selanjutnya handphone tersebut Terdakwa I ambil tanpa ijin, kemudian Terdakwa I keluar melalui pintu jendela yang sama dan setelah itu Terdakwa I keluar serta menghungi kembali Terdakwa II guna menjemput terdakwa kembali dan setelah dijemput oleh Terdakwa II selanjutnya pulang ke gampong, keesokan harinya Para Terdakwa pergi ke Langsa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550, guna menawarkan / menjual handphone tersebut pada seseorang an. Bang WaN serta menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan handphone tersebut Para Terdakwa bagi berdua, dengan rincian Terdakwa I Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I datang kerumah sdr Bang Wan (nama panggilan) guna untuk menawarkan / menjual 1 (satu) Unit Sepmor Hasil Curian yang Terdakwa I lakukan, namun saat tersebut Terdakwa I ditangkap petugas Polsek Langsa Barat;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 866296056139881, sudah habis terdakwa II gunakan untuk keperluan terdakwa II;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 866296056139881, adalah milik korban sdr. Irvan Syah Akbar dan bukan milik Para terdakwa, Para terdakwa menguasainya karena Para Terdakwa mencuri barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk keuntungan pribadi Para Terdakwa yang mana dari hasil penjualan barang curian tersebut Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari yaitu membeli makan, rokok dan minum;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo V23E warna silver Nomor Imei I: 866296056139899, Imei II: 866296056139881 merupakan barang bukti HP milik Korban Irvan Syah Akbar Bin Tukiman yang hilang di curi para Terdakwa yang disita dalam penangkapan Para Terdakwa, sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP Vivo V23e warna biru merupakan kotak HP milik Korban yang hilang di curi Para Terdakwa yang disita dari Korban, sementara terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna coklat Nopol BL 3299 FW No Rangka: MH1JFV119HK773664, No Mesin: JFV1E178155 merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna coklat Nopol BL 3299 FW No Rangka: MH1JFV119HK773664, No Mesin: JFV1E178155 adalah milik orang tua Terdakwa II yang Terdakwa II gunakan untuk melakukan pencurian tanpa izin dari orang tua Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana pencurian yang Para Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringkan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Vivo V23E warna silver Nomor Imei I: 866296056139899, Imei II: 866296056139881;
- 1 (satu) buah kotak HP Vivo V23e warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna coklat Nopol BL 3299 FW No Rangka: MH1JFV119HK773664, No Mesin: JFV1E178155;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan Para Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB, di Gampong Alue Berawe Kec. Langsa Kota - Kota Langsa, oleh petugas dari Polsek Langsa Barat, dan sebabnya terdakwa II ditangkap karena telah membantu Terdakwa I melakukan pencurian dengan pemberatan, terhadap 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 866296056139881, pada saat terdakwa I ditangkap tidak ada barang bukti yang disita dari tangan terdakwa I, sementara pada Terdakwa II yang membantu Terdakwa I dalam melakukan pencurian tersebut yang ketika ditangkap ditemukan barang bukti : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550 merupakan barang bukti yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian sebagaimana dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa II ikut ditangkap karena ikut serta membantu terdakwa I dalam melakukan Pencurian Dengan Pemberatan tersebut, dengan peran antara lain : Peran Terdakwa I adalah sebagai pelaku utama yang melakukan Pencurian tersebut secara langsung, adapun peran Terdakwa II adalah ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membantu tersangka saat tersebut dimana Terdakwa II yang mengantar Terdakwa I dari Gampong Paya Bili Dua Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur ke Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro – Kota Langsa, saat hendak melakukan Pencurian tersebut dan menjemput Terdakwa I saat setelah Terdakwa I melakukan Pencurian tersebut, yang mana Terdakwa II mengetahui tujuan Terdakwa I untuk melakukan Pencurian;

- Bahwa terdakwa I melakukan Pencurian Dengan Pemberatan tersebut seorang diri di rumah korban, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Gampong Alue Dua Kec Langsa Baro Kota Langsa, namun yang membantu mengantarkan serta menjemput terdakwa I saat sebelum serta sesudah terdakwa I melakukan pencurian tersebut yakni terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550;
- Bahwa cara Terdakwa I melakukan pencurian 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 866296056139881 tanpa menggunakan alat apapun, Terdakwa I masuk kerumah korban dengan lewat jendela kemudian melakukan pencurian tersebut setelah sebelumnya melihat kondisi sekitar aman;
- Bahwa selanjutnya hasil curian tersebut berupa 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 866296056139881 Terdakwa I jual pada seseorang di Langsa dan barang tersebut saat ini telah disita petugas Polsek Langsa Barat;
- Bahwa terdakwa II mengetahui tujuan terdakwa I saat mengantarkan serta menjemput terdakwa I saat sebelum serta sesudah terdakwa I melakukan Pencurian tersebut, yang mana terdakwa II mengantar ke Gampong Alue Dua Kec Langsa Baro Kota Langsa serta dijemput di Gampong Alue Dua Kec Langsa Baro Kota Langsa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I berada di Gampong Paya Bili Dua Kec. Birem Bayeun, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui handphone mengatakan untuk minta diantar kerja malam ini sekira pukul 02:00 WIB yang mana maksud Terdakwa I katakan bekerja

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah dipahami Terdakwa II maksudnya adalah untuk melakukan pencurian, yang dijawab Terdakwa II ketika itu bersedia mengantar Terdakwa I. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, datang Terdakwa II menjemput Terdakwa I menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550 miliknya serta mengantar Terdakwa I ke Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro Kota Langsa, yang mana Terdakwa I turun di areal persawitan dan Terdakwa II langsung pulang, setelah itu Terdakwa I langsung keliling mencari target apa yang hendak Terdakwa I curi, sehingga jumpa satu rumah warga yang mana Terdakwa I melihat pintu jendela rumah korban hanya dijepit / diganjal menggunakan paku, sehingga Terdakwa I mencongkel / rusak paku yang menjepit / ganjal pintu jendela tersebut, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam rumah korban serta masuk ke ruangan tamu, yang mana diruang tamu tersebut ada korban yang sedang tertidur, adapun 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 866296056139881, milik korban tersebut, berada diatas kursi disamping korban tidur, selanjutnya handphone tersebut Terdakwa I ambil tanpa ijin, kemudian Terdakwa I keluar melalui pintu jendela yang sama dan setelah itu Terdakwa I keluar serta menghungi kembali Terdakwa II guna menjemput terdakwa kembali dan setelah dijemput oleh Terdakwa II selanjutnya pulang ke gampong, keesokan harinya Para Terdakwa pergi ke Langsa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550, guna menawarkan / menjual handphone tersebut pada seseorang an. Bang WaN serta menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan handphone tersebut Para Terdakwa bagi berdua, dengan rincian Terdakwa I Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I datang kerumah sdr Bang Wan (nama panggilan) guna untuk menawarkan / menjual 1 (satu) Unit Sepmor Hasil Curian yang Terdakwa I lakukan, namun saat tersebut Terdakwa I ditangkap petugas Polsek Langsa Barat;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II : 866296056139881, sudah habis Para terdakwa gunakan untuk keperluan Para terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 866296056139881, adalah milik korban sdr. Irvan Syah Akbar dan bukan milik Para terdakwa, Para terdakwa menguasainya karena Para Terdakwa mencuri barang-barang tersebut;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk keuntungan pribadi Para Terdakwa yang mana dari hasil penjualan barang curian tersebut Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari yaitu membeli makan, rokok dan minum;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo V23E warna silver Nomor Imei I: 866296056139899, Imei II: 866296056139881 merupakan barang bukti HP milik Korban Irvan Syah Akbar Bin Tukiman yang hilang di curi para Terdakwa yang disita dalam penangkapan Para Terdakwa, sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP Vivo V23e warna biru merupakan kotak HP milik Korban yang hilang di curi Para Terdakwa yang disita dari Korban, sementara terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna coklat Nopol BL 3299 FW No Rangka: MH1JFV119HK773664, No Mesin: JFV1E178155 merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Para Terdakwa adalah barang bukti milik Korban yang disita dalam perkara Para Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna coklat Nopol BL 3299 FW No Rangka: MH1JFV119HK773664, No Mesin: JFV1E178155 adalah milik orang tua Terdakwa II yang Terdakwa II gunakan untuk melakukan pencurian tanpa izin dari orang tua Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Pencurian;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan pencurian” ini merupakan suatu rumusan unsur yang bersumber dan dapat diambil dari rumusan unsur pasal tentang pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, sehingga di dalam unsur “melakukan pencurian” di dalam pasal 365 KUHP ini melekat di unsur-unsur yaitu :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa I Sugianto Alias Kuceng Bin Agus Salim dan Terdakwa II Arif Hidayatullah Bin Ruslan, dipersidangan Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa I Sugianto Alias Kuceng Bin Agus Salim dan Terdakwa II Arif Hidayatullah Bin Ruslan, dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini;



Menimbang bahwa mengambil berarti mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri. Sementara itu sesuatu barang berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya baju, uang, kalung dsb, termasuk pula barang tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, walaupun tidak berwujud tetapi dialirkan dikawat atau dipipa (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1995:250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " bahwa barang tersebut adalah milik orang lain baik itu secara keseluruhan atau sebagian. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No.69 K / Kr / 1959 tanggal 11 Agustus 1959 unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009 : 232);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata – mata tergantung kepada kemauannya. Namun dalam hal pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak. Bahkan dipihak lain tidak dipersoalkan pula apakah yang mempunyai barang yang kehilangan itu merasa dirugikan atau tidak. Dan juga tidak dipermasalahkan apa akibatnya bagi orang yang kehilangan itu (S. R. Sianturi, SH, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraian, Alumni AHM – PTHM, Jakarta, 1983:597);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa di tangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB, di Gampong Alue Berawe Kec. Langsa Kota - Kota Langsa, oleh petugas dari Polsek Langsa Barat, dan sebabnya terdakwa II ditangkap karena telah membantu Terdakwa I melakukan pencurian dengan pemberatan, terhadap 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 866296056139881, pada saat terdakwa I ditangkap tidak ada barang bukti yang disita dari tangan terdakwa I, sementara pada Terdakwa II yang membantu Terdakwa I dalam melakukan pencurian tersebut yang ketika ditangkap ditemukan barang bukti : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ikut ditangkap karena ikut serta membantu terdakwa I dalam melakukan Pencurian Dengan Pemberatan tersebut, dengan peran antara lain : Peran Terdakwa I adalah sebagai pelaku utama yang melakukan Pencurian tersebut secara langsung, adapun peran Terdakwa II adalah ikut serta membantu tersangka saat tersebut dimana Terdakwa II yang mengantar Terdakwa I dari Gampong Paya Bili Dua Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur ke Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro – Kota Langsa, saat hendak melakukan Pencurian tersebut dan menjemput Terdakwa I saat setelah Terdakwa I melakukan Pencurian tersebut, yang mana Terdakwa II mengetahui tujuan Terdakwa I untuk melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa terdakwa I melakukan Pencurian Dengan Pemberatan tersebut seorang diri dirumah korban, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Gampong Alue Dua Kec Langsa Baro Kota Langsa, namun yang membantu mengantarkan serta menjemput terdakwa I saat sebelum serta sesudah terdakwa I melakukan pencurian tersebut yakni terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I melakukan pencurian 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 866296056139881 tanpa menggunakan alat apapun, Terdakwa I masuk kerumah korban dengan lewat jendela kemudian melakukan pencurian tersebut setelah sebelumnya melihat kondisi sekitar aman dan selanjutnya hasil curian tersebut berupa 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 866296056139881 Terdakwa I jual pada seseorang di Langsa dan barang tersebut saat ini telah disita petugas Polsek Langsa Barat;

Menimbang, bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I berada di Gampong Paya Bili Dua Kec. Birem Bayeun, Terdakwa I

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa II melalui handphone mengatakan untuk minta diantar kerja malam ini sekira pukul 02:00 WIB yang mana maksud Terdakwa I katakan bekerja tersebut sudah dipahami Terdakwa II maksudnya adalah untuk melakukan pencurian, yang dijawab Terdakwa II ketika itu bersedia mengantar Terdakwa I. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, datang Terdakwa II menjemput Terdakwa I menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550 miliknya serta mengantar Terdakwa I ke Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro Kota Langsa, yang mana Terdakwa I turun di areal persawitan dan Terdakwa II langsung pulang, setelah itu Terdakwa I langsung keliling mencari target apa yang hendak Terdakwa I curi, sehingga jumpa satu rumah warga yang mana Terdakwa I melihat pintu jendela rumah korban hanya dijepit / diganjal menggunakan paku, sehingga Terdakwa I mencongkel / rusak paku yang menjepit / ganjal pintu jendela tersebut, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam rumah korban serta masuk ke ruangan tamu, yang mana diruang tamu tersebut ada korban yang sedang tertidur, adapun 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 866296056139881, milik korban tersebut, berada diatas kursi disamping korban tidur, selanjutnya handphone tersebut Terdakwa I ambil tanpa ijin, kemudian Terdakwa I keluar melalui pintu jendela yang sama dan setelah itu Terdakwa I keluar serta menghongi kembali Terdakwa II guna menjemput terdakwa kembali dan setelah dijemput oleh Terdakwa II selanjutnya pulang ke gampong, keesokan harinya Para Terdakwa pergi ke Langsa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550, guna menawarkan / menjual handphone tersebut pada seseorang an. Bang WaN serta menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan handphone tersebut Para Terdakwa bagi berdua, dengan rincian Terdakwa I Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I datang kerumah sdr Bang Wan (nama panggilan) guna untuk menawarkan / menjual 1 (satu) Unit Sepmor Hasil Curian yang Terdakwa I lakukan, namun saat tersebut Terdakwa I ditangkap petugas Polsek Langsa Barat;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa II mengetahui tujuan terdakwa I saat mengantarkan serta menjemput terdakwa I saat sebelum serta sesudah terdakwa I melakukan Pencurian tersebut, yang mana terdakwa II mengantar ke Gampong Alue Dua Kec Langsa Baro Kota Langsa serta dijemput di Gampong Alue Dua Kec Langsa Baro Kota Langsa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550 dan barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550 merupakan barang bukti yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 866296056139881, adalah milik korban sdr. Irvan Syah Akbar dan bukan milik Para terdakwa, Para terdakwa menguasainya karena Para Terdakwa mencuri barang- barang tersebut;

menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk keuntungan pribadi Para Terdakwa yang mana dari hasil penjualan barang curian tersebut Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari yaitu membeli makan, rokok dan minum;

menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo V23E warna silver Nomor Imei I: 866296056139899, Imei II: 866296056139881 merupakan barang bukti HP milik Korban Irvan Syah Akbar Bin Tukiman yang hilang di curi para Terdakwa yang disita dalam penangkapan Para Terdakwa, sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP Vivo V23e warna biru merupakan kotak HP milik Korban yang hilang di curi Para Terdakwa yang disita dari Korban, sementara terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna coklat Nopol BL 3299 FW No Rangka: MH1JFV119HK773664, No Mesin: JFV1E178155 merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Para Terdakwa adalah barang bukti milik Korban yang disita dalam perkara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Korban dalam hal mengambil barang-barang milik korban di dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta tersebut di atas diketahui perbuatan Para Terdakwa memenuhi segenap

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga Para Terdakwa dalam hal ini secara hukum telah memenuhi unsur perbuatan tindak pidana pencurian;

Dengan demikian unsur Melakukan pencurian dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, pengertian waktu malam berdasarkan penafsiran autentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa kronologis Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yang pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I berada di Gampong Paya Bili Dua Kec. Birem Bayeun, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui handphone mengatakan untuk minta diantar kerja malam ini sekira pukul 02:00 WIB yang mana maksud Terdakwa I katakan bekerja tersebut sudah dipahami Terdakwa II maksudnya adalah untuk melakukan pencurian, yang dijawab Terdakwa II ketika itu bersedia mengantar Terdakwa I. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, datang Terdakwa II menjemput Terdakwa I menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550 miliknya serta mengantar Terdakwa I ke Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro Kota Langsa, yang mana Terdakwa I turun di areal persawitan dan Terdakwa II langsung pulang, setelah itu Terdakwa I langsung keliling mencari target apa yang hendak Terdakwa I curi, sehingga jumpa satu rumah warga yang mana

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I melihat pintu jendela rumah korban hanya dijepit / diganjol menggunakan paku, sehingga Terdakwa I mencongkel / rusak paku yang menjepit / ganjal pintu jendela tersebut, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam rumah korban serta masuk ke ruangan tamu, yang mana diruang tamu tersebut ada korban yang sedang tertidur, adapun 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 866296056139881, milik korban tersebut, berada diatas kursi disamping korban tidur, selanjutnya handphone tersebut Terdakwa I ambil tanpa ijin, kemudian Terdakwa I keluar melalui pintu jendela yang sama dan setelah itu Terdakwa I keluar serta menghongi kembali Terdakwa II guna menjemput terdakwa kembali dan setelah dijemput oleh Terdakwa II selanjutnya pulang ke gampong, keesokan harinya Para Terdakwa pergi ke Langsa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550, guna menawarkan / menjual handphone tersebut pada seseorang an. Bang WaN serta menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan handphone tersebut Para Terdakwa bagi berdua, dengan rincian Terdakwa I Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I datang kerumah sdr Bang Wan (nama panggilan) guna untuk menawarkan / menjual 1 (satu) Unit Sepmor Hasil Curian yang Terdakwa I lakukan, namun saat tersebut Terdakwa I ditangkap petugas Polsek Langsa Barat;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I melakukan pencurian 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 866296056139881 tanpa menggunakan alat apapun, Terdakwa I masuk kerumah korban dengan lewat jendela kemudian melakukan pencurian tersebut setelah sebelumnya melihat kondisi sekitar aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut di atas diketahui Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut di malam hari di dalam rumah korban tanpa diketahui dan dikehendaki oleh pemilik rumah atau korban sebagai orang yang berhak;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan ketentuan Pertama harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta dan para peserta menyadari akan dilakukakannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana, Kedua, kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik, semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur ke-1 dan ke-2 di atas Hakim telah menyimpulkan bahwa perbuatan Para yang mencuri1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 866296056139881 milik korban yang mana pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I berada di Gampong Paya Bili Dua Kec. Birem Bayeun, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui handphone mengatakan untuk minta diantar kerja malam ini sekira pukul 02:00 WIB yang mana maksud Terdakwa I katakan bekerja tersebut sudah dipahami Terdakwa II maksudnya adalah untuk melakukan pencurian, yang dijawab Terdakwa II ketika itu bersedia mengantar Terdakwa I. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, datang Terdakwa II menjemput Terdakwa I menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550 miliknya serta mengantar Terdakwa I ke Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro Kota Langsa, yang mana Terdakwa I turun di areal persawitan dan Terdakwa II langsung pulang, setelah itu Terdakwa I langsung keliling mencari target apa yang hendak Terdakwa I curi, sehingga jumpa satu rumah warga yang mana Terdakwa I melihat pintu jendela rumah korban hanya dijepit / diganjal menggunakan paku, sehingga Terdakwa I mencongkel / rusak paku yang menjepit / ganjal pintu jendela tersebut, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam rumah korban serta masuk ke ruangan tamu, yang mana diruang tamu tersebut ada korban yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertidur, adapun 1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 866296056139881, milik korban tersebut, berada diatas kursi disamping korban tidur, selanjutnya handphone tersebut Terdakwa I ambil tanpa ijin, kemudian Terdakwa I keluar melalui pintu jendela yang sama dan setelah itu Terdakwa I keluar serta menghungi kembali Terdakwa II guna menjemput terdakwa kembali dan setelah dijemput oleh Terdakwa II selanjutnya pulang ke gampong, keesokan harinya Para Terdakwa pergi ke Langsa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550, guna menawarkan / menjual handphone tersebut pada seseorang an. Bang WaN serta menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan handphone tersebut Para Terdakwa bagi berdua, dengan rincian Terdakwa I Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I datang kerumah sdr Bang Wan (nama panggilan) guna untuk menawarkan / menjual 1 (satu) Unit Sepmor Hasil Curian yang Terdakwa I lakukan, namun saat tersebut Terdakwa I ditangkap petugas Polsek Langsa Barat;

menimbang, bahwa terdakwa II mengetahui tujuan terdakwa I saat mengantarkan serta menjemput terdakwa I saat sebelum serta sesudah terdakwa I melakukan Pencurian tersebut, yang mana terdakwa II mengantar ke Gampong Alue Dua Kec Langsa Baro Kota Langsa serta dijemput di Gampong Alue Dua Kec Langsa Baro Kota Langsa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550;

Menimbang, bahwa terdakwa I melakukan Pencurian Dengan Pemberatan tersebut seorang diri dirumah korban, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Gampong Alue Dua Kec Langsa Baro Kota Langsa, namun yang membantu mengantarkan serta menjemput terdakwa I saat sebelum serta sesudah terdakwa I melakukan pencurian tersebut yakni terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Coklat, Nopol BL 3299 FW, Nomor Rangka : MH1JFV119HK773664, Nomor Mesin : JFV1E1781550;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ikut ditangkap karena ikut serta membantu terdakwa I dalam melakukan Pencurian Dengan Pemberatan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan peran antara lain : Peran Terdakwa I adalah sebagai pelaku utama yang melakukan Pencurian tersebut secara langsung, adapun peran Terdakwa II adalah ikut serta membantu tersangka saat tersebut dimana Terdakwa II yang mengantar Terdakwa I dari Gampong Paya Bili Dua Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur ke Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro – Kota Langsa, saat hendak melakukan Pencurian tersebut dan menjemput Terdakwa I saat setelah Terdakwa I melakukan Pencurian tersebut, yang mana Terdakwa II mengetahui tujuan Terdakwa I untuk melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa adanya Kerjasama antara Terdakwa I bersama Terdakwa II dalam melakukan perbuatannya mencuri1 (satu) Unit Handphone Vivo V23e, Warna Silver (Moonlight Shadow), Nomor IMEI I : 866296056139899, IMEI II : 866296056139881 milik korban, perbuatan tersebut tidak dilakukan atas perencanaan terlebih dahulu yang mana baik antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan perbuatannya tersebut secara sadar telah memahami masing-masing perannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara hukum pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari Penasehat hukum dan sekaligus permohonan secara lisan yang diajukan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan Majelis pertimbangankan didalam keadaan meringankan serta memberatkan serta lamanya pembedaan yang akan ditetapkan dalam putusan dalam bagan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terhadap pembelaan tertulis dari Penasehat hukum dan sekaligus permohonan secara tertulis yang diajukan Para Terdakwa perlu diketahui bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat, akan tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Para Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap Para Terdakwa telah pula mempertimbangkan dari berbagai faktor yang terbaik bagi Para Terdakwa, keluarga Para Terdakwa dan rasa keadilan serta perlindungan terhadap masyarakat serta generasi penerus bangsa kedepannya. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Para Terdakwa lakukan, sehingga setelah Majelis Hakim bermusyawarah serta mempertimbangkan secara arif dan bijaksana terhadap fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dihubungkan dengan kesalahan Para Terdakwa dan tujuan dijatuhkannya pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah sepadan dan adil sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa dan berdampak pemasyarakatan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa :

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Vivo V23E warna silver Nomor Imei I: 866296056139899, Imei II: 866296056139881;
- 1 (satu) buah kotak HP Vivo V23e warna biru;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum seluruh barang bukti tersebut diketahui merupakan milik Korban Irvan Syah Akbar Bin Tukiman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Korban Irvan Syah Akbar Bin Tukiman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna coklat Nopol BL 3299 FW No Rangka: MH1JFV119HK773664, No Mesin: JFV1E1781550, bahwa sesuai dengan fakta hukum seluruh barang bukti tersebut diketahui merupakan orang tua Terdakwa II yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan namun digunakan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang bukti tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni orang tua Terdakwa II;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap diri korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian dan narkoba dan sangat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulaginya lagi;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Terdakwa II masih muda diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sugianto alias Kuceng Bin Agus Salim dan Terdakwa II Arif Hidayatullah Bin Ruslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa I Sugianto alias Kuceng Bin Agus Salim selama 3 (tiga) Tahun dan terhadap Terdakwa II Arif Hidayatullah Bin Ruslan selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo V23E warna silver Nomor Imei I: 866296056139899, Imei II: 866296056139881;
 - 1 (satu) buah kotak HP Vivo V23e warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Korban Irvan Syah Akbar Bin Tukiman;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna coklat Nopol BL 3299 FW No Rangka: MH1JFV119HK773664, No Mesin: JFV1E1781550;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni orang tua Terdakwa II Arif Hidayatullah Bin Ruslan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Feriyanto, S.H. , Muhammad Yuslimu Rabbi , S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauziah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feriyanto, S.H.

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H.

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42